

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Renstra Dinas PMD Kabupaten Nganjuk merupakan bagian dari tahapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023. serta disenergikan dengan proses politik melalui pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dilakukan atas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan menunjukkan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, revidi dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan oleh Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan terhadap adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, perubahan kebijakan nasional perencanaan dan penganggaran, serta dampak Pandemi COVID-19 dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas PMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya agar aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik untuk mencapai sasaran perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya perubahan regulasi dalam rangka memperkuat pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun jangka pendek maka untuk menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan merubah dokumen rencana pembangunan. Pedoman yang dijadikan acuan mengubah dokumen tersebut diatur dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan atas terbitnya kebijakan baik nasional, provinsi maupun daerah antara lain :

- Kebijakan Nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor XX Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan reviu dan revisi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan pelaksanaan reviu tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan melakukan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dokumen Perubahan RPJMD ini digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya perubahan rencana strategis Perangkat Daerah ini juga menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja). Hirakhi antar dokumen perencanaan daerah ini memastikan bahwa terjadi konsistensi antara perencanaan jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023, disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Kebijakan dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah maka Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga harus menyesuaikan dengan dokumen perencanaan RPJMD

Kabupaten Nganjuk, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sesuai dengan reviu yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi ;
2. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran ;
3. Strategi dan Arah Kebijakan ;
4. Penyempurnaan Indikator Kinerja ;
5. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tahapan proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan secara mutatis dan mutandis pada pasal 108-124.

I.2. LANDASAN HUKUM

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, disusun atas dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Nasional 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang. Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan kerangka kebijakan strategis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah.

Adapun tujuannya adalah :

- Sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama tahun 2018-2023 ;
- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan ;

Menjadi acuan kinerja bagi Perangkat Daerah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan kerangka kebijakan strategis

dalam penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah.

Adapun tujuannya adalah :

- Sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama tahun 2018-2023 ;
- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah fungsi penunjang bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Menjadi acuan kinerja bagi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan fungsi penunjang bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk ; dalam menjalankan fungsi penunjang bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk .

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.2. Sumber Daya Dinas PMD
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD
 - 2.4. Kinerja Keuangan Dinas PMD
 - 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 1.1. Identifikasi Permasalahan
 - 1.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 1.3. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
 - 1.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan
 - 4.2. Sasaran
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- 6.1. Rencana Program, Kegiatan & Pendanaan Indikatif
 - 6.2. Kinerja dan Kelompok Sasaran
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

II. FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan

melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
- h. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
- i. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

- b) menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c) menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
- d) menyiapkan data pendidikan;
- e) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b) melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c) melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d) melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- e) menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- f) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) melaksanakan urusan persuratan;
- b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan

- kearsipan;
- c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
 - f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang – undangan; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang penataan desa dan kerjasama desa.

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
- b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
- d. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
- e. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan

- kerjasama desa;
- f. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerjasama desa ; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Penataan Desa

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
- b) melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
- b) melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
- c) melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa (nomor register desa);
- d) menyediakan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa;
- e) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kerjasama Desa

Seksi Kerjasama Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa;
- b) melaksanakan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- c) melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- d) melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya alam (embung desa, pamsimas)

dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES);

- e) melaksanakan fasilitasi transformasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA);
- f) melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA);
- g) melaksanakan pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); dan
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
- d. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan

- kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
- e. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- b) melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa (LPMD/K, PKK, RT, RW, Posyandu, Karang Taruna);
- c) melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat;
- d) menyediakan sarana dan prasarana kelembagaan;
- e) melaksanakan melaksanakan fasilitasi pendampingan desa (pendampingan pemerintah, pendampingan profesional dan pendampingan lainnya);
- f) melaksanakan fasilitasi pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu);
- g) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat Desa;

- h) melaksanakan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; dan
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b) melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan posyantek dan posyantekdes;
- c) melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- d) melaksanakan pengembangan gotong royong masyarakat; dan
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
- c. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a) meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan BPD;
- b) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- c) melaksanakan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d) melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- e) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- f) melaksanakan pembinaan LPPD, LKPPD, ILPPD, laporan pelaksanaan tugas perangkat desa;
- g) melaksanakan pembinaan perkawinan, perceraian, kematian aparatur desa;

- h) melaksanakan fasilitasi dalam perlindungan hukum/bantuan hukum; dan
 - i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- b) melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- c) Melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
- d) melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Desa(SID);
- e) melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- f) melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa); dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan, aset dan ekonomi desa.

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
 - c. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Administrasi Keuangan Desa

Seksi Administrasi Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pencairan, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
- b) melaksanakan fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa);
- c) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bagi desa;
- d) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- e) melaksanakan fasilitasi pencairan bantuan keuangan desa (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten);
- f) melaksanakan fasilitasi pencairan bantuan hibah, bantuan sosial dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya yang sah bagi desa;
- g) melaksanakan fasilitasi pengelolaan dana

transfer desa; dan

- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Administrasi Kekayaan Dan Aset Desa

Seksi Administrasi Kekayaan Dan Aset Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa di desa;
- b) melaksanakan pembinaan inventarisasi aset desa;
- c) melaksanakan pembinaan pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan); dan
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Administrasi Ekonomi Desa

Seksi Administrasi Ekonomi Desa mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa;
- b) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi desa (BKK BUMDesa dan atau hibah bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, lomba pemberdayaan ekonomi desa dan program pemberdayaan ekonomi desa lainnya); melaksanakan fasilitasi pembinaan pasar desa; dan
- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


LAMPIRAN XI.1

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS KABUPATEN NGANJUK

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK**



II.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Komposisi Jumlah SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, didukung karyawan/ karyawan ASN sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang pegawai yang terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki : 15 orang
- Perempuan : 16 orang

2. Berdasarkan kepangkatan/ golongan

- Golongan IV : 3 orang
- Golongan III : 21 orang
- Golongan II : 7 orang

3. Berdasarkan tingkat pendidikan

- Magister/ S2 : 2 orang
- Sarjana/ S1 : 19 orang
- Sarjana Muda/ D3 : 1 orang
- SMA/ Sederajat : 9 orang

b. Tenaga Administrasi : 6 orang

c. Sopir : 2 orang

d. Penjaga kantor : 2 orang

e. Sekber : 4 orang

Kemampuan petugas (aparatur) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk secara kuantitatif kurang memadai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang sehingga sering terjadi over load beban kerja yang akhirnya mengakibatkan kinerja OPD kurang optimal. Penempatan petugas (aparatur) juga belum bisa memenuhi harapan dari rencana pemerintah atas penempatan pegawai dalam setiap OPD. Masih banyak petugas (aparatur) yang penempatannya belum sesuai dengan jabatan atau bidang ilmu. Sehingga akan banyak berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan perlu adanya penyesuaian komposisi petugas (aparatur) Dinas PMD sesuai dengan beban kerja yang ada dan penempatan petugas yang cukup memadai dan berkompotensi pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.

2.2.2. Sarana dan Prasana

Dinas PMD memiliki 2 gedung kantor. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

Sarana dan prasarana Dinas PMD menurut data inventaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2020		
			Jml	Kondisi	
				B	R
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2		
2.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova	1	1	
		APV Suzuki	2	2	
		Suzuki Carry	1	1	
		Suzuki Ertiga	1		1
		Suzuki Futura	1	1	
3.	Sepeda Motor	Honda Star	2		2
4.	Sepeda	Phoenix	1		1
		Forever	1		1
5.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olivety	4		4
6.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olivety	1		1
7.	Mesin Ketik Manual Longewagen	Olivety	3		3
8.	Mesin Ketik Elektronik		2		2
9.	Rak Besi		3		3
10.	Filling Besi/Metal		13		13
11.	Filling Kayu		4	4	
12.	Brankas		2	2	
13.	Lemari Kaca		1	1	
14.	Peta		1		1
15.	Alat Pemotong Kertas		1		1
16.	Overhead Projektor		1		
		National			2

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2020		
			Jml	Kondisi	
				B	R
17.	Display	Orcha	3	3	
			2	1	1
		G-Lite	2	2	
18.	Lemari Kayu		12	2	10
19.	Rak Kayu		4		4
20.	Meja Kayu		37		37
21.	Kursi Kayu/Rotan/ Bambu		53		53
22.	Meja Rapat		8	8	
25.	Meja Fax		1		1
26.	Kursi Rapat		40	40	
27.	Kursi Tamu		1		1
			1	1	
28.	Kursi Putar		2	1	1
		Verona	1	1	
29.	Kursi Biasa	Kayu	10	10	
		Plastik	63		63
30.	Kursi Lipat	Elephant	17		17
31.	Meja Komputer		2		2
32.	Meja Tulis ½ biro		9	9	
33.	Meja Kerja 1 biro		4	4	
34.	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Korden	1	1	
35.	Mesin Penghisap Debu		1		1
		Elextrolux	1	1	
36.	Lemari Es	Panasonic	1	1	
37.	AC Unit	National	2	2	
		LG	6	6	
		Panasonic	5	5	
38.	AC Split	Toshiba	1	1	
		Daikin	1	1	
39.	Kipas Angin		6		6
		HTC	2	2	
		Maspion 1725	3	3	
40.	Televisi	LG	1		1
			1	1	
41.	Sound System		1	1	
		Speaker aktif Mini Mixer	1	1	
		Roadmaster 212	1	1	
		National	1		1
42.	Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau		6	6	
43.	Alat Pemadam/ Portable		1	1	
44.	PC Unit	IBM	5		5
			10	10	
		Samsung	4	4	

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2020		
			Jml	Kondisi	
				B	R
		Comac	13	13	
		Lenovo	1	1	
		Asus core i3	3	3	
45.	Note Book	Acer	2	2	
		Sony Vaio	1		1
		Lenovo	1	1	
		Asus	9	9	
		HP	4	4	
46.	Printer		1	1	
		Canon	5	4	1
		HP	3		3
		Epson	11	10	1
		Brother	2	2	
47.	Scanner		1	1	
48.	Meja Kerja Pejabat Eslon II		1		1
49.	Meja Tamu Biasa		1		1
50.	Kursi Kerja	Hachi	1	1	
		Verona	1	1	
		Chitose	40	40	
			2	2	
51.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		4	4	
52.	Rak Buku		1	1	
54.	Kamera + Attachmen		3	3	
55.	Pesawat Telephone	Tens	1		1
56.	Faximili	Panasonic	3	1	2
57.	Finger print	Revo Duo 158	1	1	
58.	Papan Pengumuman		1	1	
59.	Sofa	Alpard	1	1	
60.	Mesin Pemotong Rumput	Haneda	1	1	
61.	Microphone Table Stand		2		2
62.	Stabilisator	UPS Stabilizer	1	1	
			3		3
63.	Tustel	Sony	1		1
64.	Dispencer		1	1	
		Miyako	5		5
65.	Handy Cam	Sony	1		1

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD didukung oleh SDM dari aparatur pemerintahan desa serta tenaga pendamping P3MD.

Aparatur Pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa/ Kelurahan dan Perangkat Desa. Jumlah Kepala Desa se Kabupaten Nganjuk sebanyak 254 orang, kekosongan 10

Orang , Sekretaris Desa sebanyak 156 orang, Perangkat Desa sebanyak 2.188 orang.

Tenaga pendamping yaitu Tenaga Ahli P3MD 6 orang, Pendamping Desa (PD) 44 orang, Pendamping Lokal Desa (PLD) 70 orang, Tenaga Sekretariat Bersama 4 orang, dan Pendamping program Jatim Puspa 1 orang.

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, sampai saat ini belum ada indikator urusan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan di Dinas PMD tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas PMD dalam menentukan indikator kinerjanya didasarkan pada LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja sesuai dengan Tugas

dan Fungsi, serta Pendanaan Pelayanan Dinas PMD dapat dilihat pada tabel II.3.1 dan tabel II.3.2 sebagaimana terlampir.

Tabel II.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD

Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif				100	100	100	100	100	89.2	94.5	100	100	100	89%	95%	100%	100%	100%
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif				87.6	89.3	91.1	91.6	92.8	87.6	89.3	100	100	100	100%	100%	110%	110%	110%
3	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100	100	100	100	100	75.8	94.7	100	100	100	76%	95%	100%	100%	100%
4	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100	100	100	100	100	75.8	94.7	100	100	100	76%	95%	100%	100%	100%

Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Tabel II.3.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada akhir periode perencanaan (Tahun 2018) telah mencapai target sasaran sebesar 100% adalah sebanyak 4 (empat) sasaran dan terdapat 1 (satu) sasaran yang melampaui target sasaran sebesar 110%. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran;
2. Kuantitas dan kualitas SDM yang semakin meningkat;
3. Dukungan Regulasi yang semakin lengkap;
4. Adanya sinergi kerjasama dengan Fasilitator Program.

Tabel II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	270.300.000	310.400.000	341.000.000	323.250.000	287.817.200	257.844.856	291.317.211	72.792.270	312.782.544	266.055.183	0.95	0.94	0.21	0.96	0.92	0.025	0.60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	272.600.000	274.000.000	389.000.000	312.450.000	305.219.300	254.683.340	270.399.086	51.550.272	305.247.431	289.892.292	0.93	0.99	0.13	0.97	0.94	0.2	1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	2.600.000				0.76	0	0	
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	17.500.000	7.927.000	14.946.000	2.149.560	14.817.720	17.061.000	0.99	1.00	0.14	0.98	0.97	0.25	1.94
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.160.033.000	1.109.000.000	860.000.000	1.796.835.000	-	2.086.469.852	1.079.952.744	65.193.154	1.220.882.791	-	0.97	0.97	0.08	0.68	-	0.12	5.7
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	-	-	-	-	195.846.400	-	-	-	-	184.385.325				0.94	0	0	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	330.000.000	315.000.000	305.000.000	529.359.647	-	325.193.000	300.076.940	31.408.460	478.983.138	-	0.99	0.95	0.10	0.9	-	0.21	4.4
Program Peningkatan Patisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	525.000.000	275.000.000	195.000.000	270.700.000	-	494.507.500	268.205.775	364.912.430	249.804.225	-	0.94	0.98	1.87	0.92	-	(0.38)	0.37
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	340.000.000	996.000.000	1.070.000.000	1.378.500.000	-	313.475.000	965.384.095	177.717.175	1.197.853.003	-	0.92	0.97	0.17	0.86	-	0.73	2.34
Program TataKelola Pemerintah Desa	-	-	-	-	204.113.000	-	-	-	-	169.850.435	-	-	-	-	0.83	0	0
Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	25.000.000	-	-	-	-	24.265.000	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	0	0
Program Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	239.796.820	-	-	-	-	210.714.735	-	-	-	-	0.87	0	0

dan Aset Desa																	
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	-	-	-	609.096.400	-	-	-	-	573.748.360	-	-	-	-	0.94	0	0

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PMD sesuai tugas dan fungsi sebagai salah satu OPD di Kabupaten Nganjuk, antara lain :

2.4.1. Tantangan

1. Kurangnya pemahaman dan kemauan pemerintah desa dalam memfungsikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Sebagian besar Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa belum memahami tupoksinya
3. Kurangnya penjabaran regulasi terkait lembaga kemasyarakatan desa baik peran, indicator aktif, dll
4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa
5. Kurangnya inovasi bentuk pemberdayaan masyarakat
6. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap regulasi
7. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku
8. Kurang berfungsinya peran Badan Permusyawaratan Desa
9. Kurang tertibnya administrasi desa
10. Kurangnya pembinaan tata kelola pemerintahan desa
11. Kurangnya motivasi mengikuti evaluasi tingkat perkembangan desa
12. Pelaksanaan program dan kegiatan di desa belum sesuai sasaran
13. Administrasi keuangan desa yang belum optimal dan belum tepat waktu dalam pelaporan
14. Aset desa belum didata dan dikelola dengan baik
15. Terdapat permasalahan aset desa yang belum tertangani
16. Pengadaan barang dan jasa desa belum dipahami sepenuhnya oleh pelaksana kegiatan

17. Sumber daya desa, potensi desa dan teknologi tepat guna belum digali dan dimanfaatkan secara optimal
18. Lembaga ekonomi masyarakat (BUM Desa, UPK, Pokmas PK2 Jalin Matra) belum dikelola secara optimal

2.4.1. Peluang

- a. Kebijakan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat
- b. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara global
- c. Potensi swadaya gotong royong dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Nganjuk
- d. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) geografis Kabupaten Nganjuk

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Identifikasi masalah pelayanan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dapat disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas PMD

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Persentase Desa Mandiri masih sedikit	Peran lembaga kemasyarakatan desa masih rendah dalam pemberdayaan masyarakat	Sebagian besar Pengurus lembaga kemasyarakatan desa belum memahami tugas pokok dan fungsinya
2		Kinerja BUM Desa belum optimal	Pengurus BUM Desa kurang memahami tugas pokok dan fungsinya
			Kurang optimalnya manajemen pengelolaan BUM Desa
3		Tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	Budaya swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam masyarakat sudah mulai luntur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
4		Tata kelola administrasi pemerintahan desa kurang baik	Rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat
5		Tata kelola keuangan dan aset desa kurang baik	Perangkat desa kurang memahami tentang pengelolaan keuangan dan aset
			Perlu adanya dukungan regulasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain sebagai berikut :

1. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, hal ini bisa dilihat dari jumlah gotong royong dan swadaya masyarakat yang menurun;
4. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum dilakukan evaluasi menunggu kesiapan pemerintahan desa;
5. Masih banyak desa yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik terutama aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, data dan administrasi desa;
6. Masih belum optimalnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama dalam

- mendukung pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa;
7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang dibentuk sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di Perdesaan dan Kelurahan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk periode Tahun 2019-2023, maka diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023 yang dapat dijabarkan dalam Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya visi dan misi tersebut terutama di **MISI ke 4 (empat)** yaitu :
“MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS

PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA”.

Berdasarkan visi dan misi di atas terdapat faktor-faktor pendorong yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Banyaknya program Kementerian yang langsung masuk ke Desa.
2. Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.
3. Regulasi tentang Desa semakin lengkap.
4. Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.
5. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.
6. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan masyarakat.
7. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.
8. Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
9. Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Adapun faktor-faktor penghambatnya, antara lain :

1. Program yang kurang tepat sasaran.
2. Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3. Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4. Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5. Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.

6. Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7. Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.
8. Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA).
9. Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

III.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur

Berikut adalah poin-poin sasaran strategis yang diangkat dalam Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur antar lain :

A. Renstra Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
3. Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
4. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
5. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

B. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi :

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.

3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 - b. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 - c. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
 - d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.
4. Sasaran Ketransmigrasian
 - a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Permukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan.
 - b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

C. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur :

1. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan melalui penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan; forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang; pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
2. Pemantapan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, dilaksanakan melalui pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan melalui peningkatan keberdayaan keluarga miskin, peningkatan kemandirian masyarakat dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
4. Peningkatan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dan Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dan pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Peningkatan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat (community capacity building); pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pengembangan KPM sebagai fasilitator pembangunan, kader wirausahawan dan

kader mandiri di desa; pemberdayaan masyarakat di desa terpencil dan kepulauan.

Secara keseluruhan Sasaran Strategis yang diangkat dalam Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sangat relevan dengan keadaan serta isu strategis yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Tabel III.3.1.

Analisis Telaah Renstra Kemendagri, Kemendes PDT dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan melalui penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan; forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang; pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.	4. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum dilakukan evaluasi menunggu kesiapan pemerintahan desa; 5. Masih banyak desa yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik terutama aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, data dan administrasi desa;	1. Banyaknya program Kementerian yang langsung masuk ke Desa	1. program yang kurang tepat sasaran
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;	Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.	2. Pemantapan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, dilaksanakan melalui pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.	2. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;	2. Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim	2. Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan
3. Meningkatnya kegiatan Ekonomi	2. Sasaran Pembangunan	3. Pengembangan Usaha Masyarakat,	6. Masih belum optimalnya pengembangan Badan Usaha Milik	3. Regulasi tentang Desa semakin	3. Masih adanya regulasi yang tumpang

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Produktif Masyarakat Desa;	Daerah Tertinggal	dilaksanakan melalui peningkatan keberdayaan keluarga miskin, peningkatan kemandirian masyarakat dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.	Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa;	lengkap	tindih
4. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan	Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.	4. Peningkatn pemyarakatan Teknologi Tepat Guna dan Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, pemyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dan pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat.	1. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;	4. Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi	4. kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh
5. Meningkatnya Pengelolaan alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.	3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu		3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, hal ini bisa dilihat dari jumlah gotong royong dan swadaya masyarakat yang menurun;	5. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat	5. Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah
	a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;			6. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan	6. Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
				masyarakat	
	b. Meningkatkan konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;			7. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan	7. Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian
	c. Meningkatkan konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;		7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.	8. Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.	8. Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA)
	d. Meningkatkan 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.			9. Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.	9. Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat
	4. Sasaran Ketransmigrasian		7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.		

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	<p>a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan.</p>				

SASARAN RENSTRA K/L DAN RENTRA DINAS PMD PROV. JATIM			RENSTRA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK		
RENSTRA KEMENDAGRI	RENSTRA KEMENDES	DINAS PMD PROV. JATIM	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.				

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten nganjuk tahun 2010-2030 pada pasal 3 ayat (2) tentang misi penataan ruang kabupaten nganjuk, menyebutkan pada poin c yaitu pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah kecamatan, desa dan kelurahan, dapat diidentifikasi faktor pendorong adalah wilayah Kabupaten Nganjuk yang mencakup 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. Desa yang dibangun menjadi Desa Mandiri berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun faktor penghambatnya adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dikarenakan pembangunan yang kurang merata.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk, perlu dikedepankan kerangka berpikir positif yang dapat menentukan isu-isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut :

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa;
- Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Belum optimalnya frekuensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- Belum optimalnya peran, fungsi dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mendukung pembangunan;

- Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi aparatur pemerintahan desa dalam menunjang pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat
- Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. TUJUAN

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan rencana strategis, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan pilihan faktor kunci keberhasilan setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan terhadap kedekatan/ keterkaitan dengan visi dan misi. Beranjak dari Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, maka Tujuan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal ”**.

Adapun Indikator Tujuan adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

IV.2. SASARAN

Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur dalam bentuk Indikator Sasaran.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah : **“ Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan ”**

Sedangkan Indikator Sasaran adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

Tabel IV.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMD sebelum Perubahan

Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target (Tahun)					Target Akhir Periode Renstra	
		2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.38%	1.89%	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.38%	0.38%	0.76%	1.14%	1.52%	1.89%	1.89%	
		1 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri			1 Desa Mandiri	1 Desa Mandiri	2 Desa Mandiri	3 Desa Mandiri	4 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	

Tabel IV.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk setelah Perubahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6831	0,7079	0,731973	0,7494	0,7695
			1,14 % 3 Desa Mandiri	1,89 % 5 Desa Mandiri	6,06 % 16 Desa Mandiri	7,95 % 21 Desa Mandiri	9,84 % 26 Desa Mandiri

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel V.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PMD

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)				
Misi 4 : Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Potensi Local Serta Sektor Produktif Lain Bebas Teknologi Tepat Guna				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa
2			Peningkatan keberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan peran lembaga ekonomi masyarakat desa
3			Peningkatan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa	Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa
4			Peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa
5			Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan melalui analisa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, dapatlah dibuat program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel VI.1. sebagai berikut :

Tabel VI.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas PMD Kabupaten Nganjuk

Tahun 2019-2023 sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	69,68	69,68	296,000,000	70	340,000,000	71	367,000,000	72	409,000,000	73	451,000,000	73	1,863,000,000		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis administrasi surat menyurat	4 jenis	4 jenis	3,000,000	4 jenis	4,000,000	4 jenis	5,000,000	4 jenis	6,000,000	4 jenis	6,000,000	4 jenis	6,000,000	4 jenis	24,000,000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan layanan internet yang dibayar	12 bulan	12 bulan	65,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	90,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	405,000,000
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	35 jenis	35 jenis	25,000,000	35 jenis	27,000,000	35 jenis	30,000,000	35 jenis	35,000,000	35 jenis	40,000,000	35 jenis	40,000,000	35 jenis	157,000,000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	7,000,000	5 jenis	8,000,000	5 jenis	9,000,000	5 jenis	10,000,000	5 jenis	11,000,000	5 jenis	11,000,000	5 jenis	45,000,000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 jenis	10 jenis	10,000,000	10 jenis	11,000,000	10 jenis	12,000,000	10 jenis	13,000,000	10 jenis	14,000,000	10 jenis	14,000,000	10 jenis	60,000,000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	3,500,000	2 jenis	4,000,000	2 jenis	5,000,000	2 jenis	6,000,000	2 jenis	7,000,000	2 jenis	7,000,000	2 jenis	25,500,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah personil yang mendapat makanan dan minuman	50 orang	50 orang	35,000,000	50 orang	37,000,000	50 orang	40,000,000	50 orang	50,000,000	50 orang	56,000,000	50 orang	218,000,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	125 kali	125 kali	95,000,000	125 kali	104,000,000	125 kali	105,000,000	125 kali	110,000,000	125 kali	120,000,000	125 kali	534,000,000
			Monitoring, evaluasi & pelaporan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	250 kali	250 kali	45,000,000	250 kali	52,000,000	250 kali	55,000,000	250 kali	60,000,000	250 kali	65,000,000	250 kali	277,000,000
			Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	15 jenis	15 jenis	7,500,000	15 jenis	8,000,000	15 jenis	9,000,000	15 jenis	10,000,000	15 jenis	11,000,000	15 jenis	45,500,000
			Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah	Jumlah arsip yang terdokumentasi	3000 arsip	3000 arsip	-	3000 arsip	15,000,000	3000 arsip	17,000,000	3000 arsip	19,000,000	3000 arsip	21,000,000	3000 arsip	72,000,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	80%	80%	356,000,000	80%	1,181,100,000	80%	568,000,000	80%	598,000,000	80%	478,000,000	80%	3,181,100,000
			Pengadaan Kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas layak fungsi	-	-	-	1 unit mobil + 5 unit spd mtr	610,000,000	6 unit spd mtr	110,000,000	5 unit spd mtr	130,000,000	-	-	12 unit	850,000,000
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor layak fungsi	10 unit	10 unit	30,000,000	10 unit	45,000,000	10 unit	40,000,000	10 unit	45,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	210,000,000
			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor layak fungsi	12 unit	12 unit	88,000,000	16 unit	185,000,000	12 unit	95,000,000	12 unit	97,000,000	12 unit	99,000,000	12 unit	564,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur layak fungsi	14 unit	14 unit	30,000,000	17 unit	50,100,000	14 unit	32,000,000	14 unit	35,000,000	14 unit	38,000,000	14 unit	185,100,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	2 gedung	2 gedung	40,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	120,000,000	2 gedung	520,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi dan layak fungsi	8 unit	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	130,000,000	8 unit	650,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang difasilitasi dan layak fungsi	27 unit	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	15,000,000	27 unit	75,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dan layak fungsi	16 unit	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	16,000,000	16 unit	80,000,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara dan layak fungsi	55 buah	55 buah	7,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	10,000,000	55 buah	47,000,000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	-	100%	79,200,000	100%	83,200,000	100%	88,000,000	100%	93,000,000	100%	343,400,000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian Korpri	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	50 stel	18,000,000	50 stel	18,900,000	50 stel	20,000,000	50 stel	21,000,000	50 stel	77,900,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani	Jumlah karyawan/karyawati yang mengikuti senam	-	-	-	50 orang	7,200,000	50 orang	7,600,000	50 orang	8,000,000	50 orang	9,000,000	50 orang	31,800,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan nilai SKP "Baik"	83	83	-	84	50,000,000	85	55,000,000	86	60,000,000	87	65,000,000	87	230,000,000
			Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kemampuan teknis aparatur	-	-	-	40 orang	50,000,000	40 orang	55,000,000	40 orang	60,000,000	40 orang	65,000,000	40 orang	230,000,000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	15,000,000	100%	35,000,000	100%	43,500,000	100%	52,000,000	100%	60,500,000	100%	206,000,000
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	10,000,000	3 laporan	11,000,000	3 laporan	12,000,000	3 laporan	13,000,000	3 laporan	14,000,000	3 laporan	60,000,000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	17,500,000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	17,500,000
			Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	32,000,000
			Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah	Jumlah Jenis Dokumen RKA dan DPA perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	7,000,000	2 dokumen	9,000,000	2 dokumen	11,000,000	2 dokumen	32,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen LKJIP perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	15,000,000
			Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP tersusun tepat waktu	1 bendel	1 bendel	-	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	9,000,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	32,000,000
			Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif, Persentase KPMD yang aktif	39%	50%	1,445,000,000	50%	2,334,000,000	75%	2,545,000,000	80%	2,745,000,000	85%	2,940,000,000	85%	12,009,000,000
			Sambang Desa	Jumlah desa yang meningkat status indeks desa membangun	5 desa	5 desa	-	24 desa	850,000,000	24 desa	900,000,000	24 desa	950,000,000	24 desa	1,000,000,000	24 desa	3,700,000,000
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang terbina dan memahami tupoksi	264 Desa & Kel	264 Desa & Kel	450,000,000	284 Desa & Kel	422,000,000	284 Desa & Kel	470,000,000	284 Desa & Kel	515,000,000	284 Desa & Kel	565,000,000	284 Desa & Kel	2,422,000,000
			Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah PKK desa, kelurahan dan kecamatan yang aktif	304 PKK	304 PKK	450,000,000	304 PKK	500,000,000	304 PKK	550,000,000	304 PKK	600,000,000	304 PKK	650,000,000	304 PKK	2,750,000,000
			Penilaian dan penancangan Gotong Royong	Jumlah desa yang aktif dalam pelaksanaan gotong royong	77 desa	230 desa	200,000,000	85 desa	135,000,000	85 desa	140,000,000	85 desa	145,000,000	85 desa	150,000,000	264 desa	770,000,000
			Fasilitasi Kelompok Kerja Posyandu	Jumlah Pokjanel Posyandu yang aktif	20 Pokjanel	20 Pokjanel	50,000,000	20 Pokjanel	35,000,000	20 Pokjanel	50,000,000	20 Pokjanel	60,000,000	20 Pokjanel	70,000,000	264 desa	265,000,000
			Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat yang aktif dalam pendampingan	150 orang	150 orang	50,000,000	150 orang	55,000,000	150 orang	60,000,000	150 orang	65,000,000	150 orang	70,000,000	150 orang	300,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pembinaan dan Evaluasi Pendamping Profesional P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Jumlah pendamping desa yang mampu dan cakap dalam pendampingan desa	110 orang	110 orang 75,000,000	110 orang 75,000,000	110 orang 85,000,000	110 orang 95,000,000	110 orang 105,000,000	110 orang 435,000,000						
			Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah UPK yang sehat	15 UPK	15 UPK 70,000,000	15 UPK 200,000,000	17 UPK 210,000,000	17 UPK 220,000,000	17 UPK 220,000,000	17 UPK 920,000,000						
			Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa	Jumlah BKAD yang Aktif	17 BKAD	17 BKAD 30,000,000	17 BKAD 22,000,000	17 BKAD 30,000,000	17 BKAD 35,000,000	17 BKAD 40,000,000	17 BKAD 157,000,000						
			Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Desa	Jumlah desa yang telah membentuk lembaga adat	88 desa	88 desa 70,000,000	88 desa 40,000,000	88 desa 50,000,000	88 desa 60,000,000	88 desa 70,000,000	88 desa 290,000,000						
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif, Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	13%	15% 1,360,000,000	15% 1,720,000,000	15% 1,985,000,000	15% 2,250,000,000	15% 2,525,000,000	15% 9,840,000,000						
			Fasilitasi kerjasama desa	Jumlah kerjasama desa yang terfasilitasi	-	- -	3 Kec 200,000,000	3 Kec 230,000,000	3 Kec 260,000,000	3 Kec 300,000,000	3 Kec 990,000,000						
			Pembinaan BUM Desa Bersama	Jumlah Pengurus BUM Desa Bersama dan Apartur Kecamatan	40 orang	40 orang 50,000,000	40 orang 60,000,000	40 orang 70,000,000	40 orang 80,000,000	40 orang 90,000,000	40 orang 350,000,000						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				yang Terlatih dalam Pengelolaan BUM Desa Bersama													
			Pemberdayaan posyantekdes	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pelatihan Posyantekdes	50 orang	50 orang	100,000,000	50 orang	110,000,000	50 orang	120,000,000	50 orang	130,000,000	50 orang	140,000,000	50 orang	600,000,000
			Pembinaan pasar desa	Jumlah Pengurus Pasar Desa yang mendapat pembinaan	45 orang	80 orang	80,000,000	40 orang	45,000,000	40 orang	55,000,000	40 orang	65,000,000	40 orang	75,000,000	40 orang	320,000,000
			Pembinaan BUM Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembinaan BUM Desa	88 desa	88 desa	200,000,000	149 desa	310,000,000	149 desa	410,000,000	149 desa	510,000,000	149 desa	610,000,000	149 desa	2,040,000,000
			Pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi desa (UED)	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelatihan UED	100 orang	100 orang	120,000,000	100 orang	125,000,000	100 orang	130,000,000	100 orang	135,000,000	100 orang	140,000,000	100 orang	650,000,000
			Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur desa yang terlatih menyusun Perencanaan Program Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa)	284 orang	284 orang	200,000,000	284 orang	230,000,000	284 orang	260,000,000	284 orang	290,000,000	284 orang	320,000,000	264 desa	1,300,000,000
			Pembinaan pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah masyarakat yang yang mendapat pembinaan pembangunan kawasan pedesaan	100 orang	100 orang	80,000,000	100 orang	250,000,000	100 orang	260,000,000	100 orang	270,000,000	100 orang	280,000,000	100 orang	1,140,000,000
			Pekan inovasi dan teknologi tepat guna	Jumlah Kegiatan Pekan Inovasi Desa dan Gelar Teknologi Tepat guna (TTG) Nasional	2 kegiatan	2 kegiatan	350,000,000	2 kegiatan	200,000,000	2 kegiatan	250,000,000	2 kegiatan	300,000,000	2 kegiatan	350,000,000	2 kegiatan	1,450,000,000
			Fasilitasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan	Jumlah desa yang terfasilitasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (GERDU	264 desa	264 desa	180,000,000	264 desa	190,000,000	264 desa	200,000,000	264 desa	210,000,000	264 desa	220,000,000	264 desa	1,000,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			(GERDU TASKIN)	TASKIN)													
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase lingkungan sosial ekonomi masyarakat yang mandiri	-	-	-	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,000,000	100%	464,000,000
			Pelatihan teknologi tepat guna	Jumlah cakupan kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan teknologi tepat guna	-	-	-	50 orang	100,000,000	50 orang	110,000,000	50 orang	121,000,000	50 orang	133,000,000	50 orang	464,000,000
			Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dengan Capaian LKK kategori "Baik"	57.73%	65%	705,000,000	72%	1,027,000,000	79%	1,125,000,000	86%	1,226,000,000	93%	1,333,000,000	93%	5,416,000,000
			Peningkatan pengelolaan sistem informasi data desa dan kelurahan	Jumlah desa yang tertib menyusun data profil desa dan kelurahan	284 desa dan kel	284 desa dan kel	50,000,000	284 desa dan kel	55,000,000	284 desa dan kel	60,000,000	284 desa dan kel	66,000,000	284 desa dan kel	73,000,000	284 desa dan kel	304,000,000
			Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Jumlah desa yang tertib tata kelola Pemerintahan Desa (dalam penyusunan LPPDesa, LKPPDesa, ILPPDesa, dan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa)	264 desa	264 desa	50,000,000	264 desa	235,000,000	264 desa	245,000,000	264 desa	255,000,000	264 desa	265,000,000	264 desa	1,050,000,000
			Evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa)	Jumlah Desa yang dievaluasi dan Mengikuti Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	20 desa	20 desa	75,000,000	20 desa	82,000,000	20 desa	90,000,000	20 desa	100,000,000	20 desa	110,000,000	20 desa	457,000,000
			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang Melaksanakan Pengisian Kepala Desa	232 desa	232 desa	300,000,000	19 desa	150,000,000	13 desa	150,000,000	13 desa	150,000,000	13 desa	150,000,000	13 desa	900,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Fasilitasi pengangkutan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa	40 desa	40 desa	50,000,000	40 desa	55,000,000	40 desa	60,000,000	40 desa	65,000,000	40 desa	70,000,000	40 desa	300,000,000
			Peningkatan kapasitas BPD	Jumlah desa yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas BPD	60 desa	60 desa	100,000,000	60 desa	110,000,000	60 desa	120,000,000	60 desa	130,000,000	60 desa	145,000,000	60 desa	605,000,000
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih	284 orang	284 orang	80,000,000	284 orang	90,000,000	284 orang	100,000,000	284 orang	110,000,000	284 orang	120,000,000	284 orang	500,000,000
			Pembinaan kepala desa	Jumlah kepala desa yang mendapat pembinaan	-	-	-	264 orang	250,000,000	264 orang	300,000,000	264 orang	350,000,000	264 orang	400,000,000	264 orang	400,000,000
			Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Penurunan Audit PKPT Desa	0.23%	100%	730,000,000	100%	877,300,000	100%	1,086,000,000	100%	1,224,000,000	100%	1,334,000,000	100%	5,251,300,000
			Fasilitasi dan evaluasi administrasi keuangan desa	Jumlah desa yang Tertib administrasi Keuangan Desa	264 desa	264 desa	30,000,000	264 desa	33,000,000	264 desa	40,000,000	264 desa	50,000,000	264 desa	50,000,000	264 desa	203,000,000
			Pelatihan keuangan desa	Jumlah desa yang telah mencapai predikat akuntabel	264 desa	264 desa	250,000,000	264 desa	300,000,000	264 desa	350,000,000	264 desa	400,000,000	264 desa	450,000,000	264 desa	1,750,000,000
			Fasilitasi penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa	Jumlah desa yang Menyusun APB Desa dan Perubahan APB Desa	264 desa	264 desa	30,000,000	264 desa	55,000,000	264 desa	60,000,000	264 desa	65,000,000	264 desa	70,000,000	264 desa	280,000,000
			Fasilitasi penyaluran dana transfer desa	Jumlah desa yang Menerima Penyaluran dana Transfer desa	264 desa	264 desa	225,000,000	264 desa	170,000,000	264 desa	275,000,000	264 desa	300,000,000	264 desa	310,000,000	264 desa	1,280,000,000
			Pembinaan pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa	264 desa	264 desa	30,000,000	264 desa	143,300,000	264 desa	148,000,000	264 desa	153,000,000	264 desa	158,000,000	264 desa	632,300,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Fasilitasi inventarisasi aset desa	Jumlah desa yang Melaksanakan Inventarisasi aset desa	264 desa	264 desa	30,000,000	264 desa	33,000,000	264 desa	43,000,000	264 desa	53,000,000	264 desa	63,000,000	264 desa	222,000,000	
			Pembinaan barang dan jasa desa	Jumlah desa yang Mendapat Pembinaan Pengadaan barang/jasa	264 desa	264 desa	33,000,000	264 desa	33,000,000	264 desa	53,000,000	264 desa	73,000,000	264 desa	93,000,000	264 desa	285,000,000	
			Biaya operasional bantuan keuangan khusus	Jumlah desa yang mendapat bantuan keuangan khusus desa	264 desa	264 desa	22,000,000	264 desa	25,000,000	264 desa	30,000,000	264 desa	35,000,000	264 desa	40,000,000	264 desa	152,000,000	
			Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penyelesaian Masalah Aset Desa	264 desa	264 desa	80,000,000	264 desa	85,000,000	264 desa	87,000,000	264 desa	95,000,000	264 desa	100,000,000	264 desa	447,000,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan perdesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan ada penguatan kelembagaan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Salah satu Indikator untuk melihat pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah jumlah pengurus yang telah pelatihan BUMDesa.

Data awal BUMDesa aktif dicerminkan dari indikator kelembagaan (dasar hukum pembentukan, kepengurusan, administrasi), keberadaan aktivitas unit usaha dan permodalan, serta kontribusi peningkatan pendapatan asli desa. Realisasi BUMDesa aktif tahun 2020 sebesar 20 %, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 13 %. Faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja adalah adanya dukungan regulasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran Dana Desa yang dapat digunakan untuk penguatan BUMDesa, kebijakan revitalisasi BUMDesa, serta pendampingan desa.

Data awal tingkat keaktifan Lembaga Ekonomi Desa diindikasikan dari peningkatan jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 keaktifan mencapai 76,47 % . Faktor pendukung keberhasilan ini adalah tumbuhnya kekuatan partisipasi masyarakat desa, adanya pola kolektif dalam permodalan usaha oleh masyarakat, serta kemauan tinggi untuk menerapkan manajemen pengembangan usaha yang telah dilatihkan. Data Dasar 13 UPK di Tahun 2018.

Selanjutnya Data awal capaian kinerja pembinaan untuk mewujudkan Posyandu yang aktif telah menuai hasil yang ditargetkan yakni 100% setiap tahun. Capaian ini diperoleh berkat

upaya berupa sinergi pembinaan antara Dinas PMD dan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah di tingkat Kabupaten serta dukungan 20 Kecamatan melalui tim Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu.

Data awal Indikator kinerja tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah untuk mengukur jumlah desa yang telah melaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan Penyusunan (RKP) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Laporan Pertanggungjawaban. Realisasi jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2020 sebesar 100% . Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 90,33%. Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini adalah dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa yang semakin baik, adanya sinergi yang baik antara Kecamatan dan perangkat daerah kabupaten dalam pembinaan desa, adanya regulasi daerah yang cukup lengkap untuk pedoman pembinaan desa.

Indikator kinerja Dinas PMD yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD dituangkan dalam IKU (indikator kinerja utama) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas PMD sebagai berikut :

VII.1. Indikator Kinerja Utama

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Dinas PMD sebelum Perubahan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Target Tahun					Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2023
						2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{IKS + IKE + IKL}{3} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IDM = Indeks Desa Membangun 2. IKS = Indeks Ketahanan Sosial 3. IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi 4. IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan 	0.38% 1 Desa Mandiri	0.38% 1 Desa Mandiri	0.76% 2 Desa Mandiri	1.14% 3 Desa Mandiri	1.52% 4 Desa Mandiri	1.89% 5 Desa Mandiri	1.89% 5 Desa Mandiri

Tabel VII.1.2.

Indikator Kinerja Utama Dinas PMD setelah Perubahan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Skor / Formulasi Perhitungan Persentase Jumlah Desa Mandiri	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Realisasi Tahun		Target Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
						2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Skor IDM rata-rata = <i>Jumlah Total IDM : 264 (Desa)</i>	0,591574	0,6831	0,7079	0,731973	0,7494	0,7695	0,7695
				$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa (264 Desa)}} \times 100\%$	0.38%	1,14%	1,89%	6,06%	7,95%	9,84%	9,84%
				1 Desa mandiri	3 Desa Mandiri	5 Desa Mandiri	16 Desa Mandiri	21 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri	26 Desa Mandiri	
				Penjelasan : IDM meliputi 3 unsur (IKS , IKE dan IKL) 1. IDM = Indeks Desa Membangun 2. IKS = Indeks Ketahanan Sosial 3. IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi 4. IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan							

Tabel VII.2.2**Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk setelah Perubahan**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase BUM Desa Aktif	13%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
2	Persentase BUM Desa Bersama Aktif	13%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
3	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	39%	50%	50%	75%	80%	85%	85%
4	Persentase Posyandu Aktif	39%	50%	50%	75%	80%	85%	85%
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	13%	15%	20%	100%	100%	100%	100%

6	Persentase Desa dengan Kualitas Administrasi Keuangan dan Aset yang baik	0.23%	20%	20%	-	-	-	-
	Persentase Desa dengan Tata Kelola Administrasi yang baik	0.23%	-	-	95%	95,33 %	96 %	96 %

Tabel VII.2.3.2

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2020

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target	
				Tahun-1 2019	Tahun-2 2020
1	Persentase BUM Desa Aktif	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n-1} \times 100\%$	13%	15%	20%
2	Persentase BUM Desa Bersama Aktif	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah Kontribusi Bagi Hasil Usaha tahun } n-1} \times 100\%$	13%	15%	20%
3	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Lembaga Ekonomi Desa yang aktif tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Desa yang Lembaga Ekonomi Desa yang aktif tahun } n - 1} \times 100\%$	39%	50%	50%
4	Persentase Posyandu Aktif	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Posyandu yang aktif tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Desa dengan Posyandu yang aktif tahun } n - 1} \times 100\%$	39%	50%	50%
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	$\frac{\text{Jumlah Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa tahun } n - 1} \times 100\%$	13%	15%	20%
6	Persentase Desa dengan Administrasi Keuangan yang baik	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Adm Keuangan yg baik tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Desa dengan Adm Keuangan yg baik tahun } n - 1} \times 100\%$	0.23%	100%	100%

Tabel VII.2.3.3

**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2023
Setelah Perubahan**

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	Persentase BUM Desa Aktif	$\frac{\text{Jumlah BUM Desa Aktif}}{\text{Jumlah Bum Desa}} \times 100\%$	13%	25%	30%	35%	35%
2	Persentase BUM Desa Bersama Aktif	$\frac{\text{Jumlah BUM Desa Bersama Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh BUM Desa Bersama}} \times 100\%$	13 %	25 %	30 %	35 %	35 %
3	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Ekonomi Desa}} \times 100\%$	39 %	75 %	80 %	85 %	85 %

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
4	Persentase Posyandu Aktif	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Posyandu yang aktif}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	39 %	75 %	80 %	85 %	85 %
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan RK	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Mengikuti sertakan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKP}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase Desa dengan Tata Kelola Administrasi yang baik	$\frac{\text{a. Jumlah Desa dengan Adminitrasi Pertanggungjawaban Pemerintahan (LPPD, PROFIL, PRODESKEL dan IPDESKEL) Yang Baik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	23 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
		b. Jumlah Desa dengan Adminitrasi Keuangan yang Baik $\times 100\%$ <hr/> Jumlah Desa	23 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Jumlah Desa dengan Adminitrasi Aset yang Baik $\times 100\%$ <hr/> Jumlah Desa	23 %	85 %	86 %	88 %	88 %

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah ketiga yang dalam penerapannya dioperasionalkan melalui Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam Perubahan dokumen Rencana Strategis ini harus dapat diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini adalah dokumen yang dipergunakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan tiga tahun kedepan periode 2018-2023.

Rencana Strategis ini merupakan panduan bagi aparat perencana dan juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk, selain itu Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian, setelah perubahan rencana strategis ini ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Akhirnya, kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah komitmen dan semangat untuk berkinerja dari aparat perencana dan dukungan semua pihak terkait. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini, maka ditetapkan pedoman transisi

dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan penyusunan dokumen perencanaan tahunan setelah periode tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tersebut berpedoman pada program pembangunan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 sampai dengan ditetapkannya Renstra yang baru.

B. Kaidah Pelaksanaan

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 Program dan kegiatan yang baru menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Program dan Kegiatan yang lama tidak berlaku ;
2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan ;
3. Program kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai acuan bagi Aparatur Perencana;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan Perangkat Daerah ;

5. Sasaran dan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi seluruh aparatur perencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Nganjuk,2022

Plt. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan

TRI WAHJU KUNTJORO,S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720525 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Raya Kedondong Nomor 03 Nganjuk Kode Pos 64419

Nganjuk ,Mei 2022

Kepada

Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Nganjuk
di-
Nganjuk

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 050 / /411.307/2022

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Revisi Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tertanggal 7 Januari 2022 Nomor : 050 / 32 /411.401 /2022 Hal : Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Tahun 2018- 2023 Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

PUGUH HARNOTO, S.STP , M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19750708 19960210001

DOKUMEN PERUBAHAN IKU DPMD

SESUAI PERUBAHAN RENSTRA DPMD

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NGANJUK

